

#### **MEMORANDUM**

No.

: M-037/PNM-PRA/II/18

Kepada Yth

: BOD

**EVP Bisnis ULaMM** 

Dari

: Divisi PRA

Tanggal

: 28 Februari 2018

Perihal

: Program Insentif Kinerja Prima, Insentif Perbaikan (Improvement) dan Insentif Khusus

#### Menunjuk dan menimbang,

- M-075/PNM-PPJ/IX/15, tanggal 7 September 2015 perihal Permohonan Persetujuan Insentif Kinerja Prima, Insentif Perbaikan (Improvement) dan Insentif Khusus;

- Sebagai appresiasi terhadap akselerasi penyaluran, peningkatan pertumbuhan portofolio dan jumlah debitur serta untuk menjaga kualitas pembiayaan mikro;

Maka dengan ini kami sampaikan Program Insentif kepada ULaMM dan Cabang dalam bentuk Dana Apresiasi untuk menggantikan memo sebelumnya (M-075/PNM-PPJ/IX/15), dengan perubahan sebagai berikut:

1. Pada porsi penerimaan Insentif Kinerja Prima, perhitungannya menjadi sebagai berikut:

D	Porsi Pembagian				
Penerima Insentif	Sebelumnya	Perubahan			
Unit	80,0 %	70,0%			
Cabang	20,0 %	30,0%			

- Pada ketentuan sebelumnya PAR tidak menjadi komponen kriteria perhitungan Insentif, pada perubahan ini PAR menjadi komponen perhitungan untuk Insentif Khusus yang diberikan kepada Account Officer Mikro (AOM) dengan maksimal PAR 10%;
- Pemberian Insentif Khusus sebelumnya diberikan kepada KKU maka pada ketentuan perubahan ini, Insentif Khusus diberikan kepada Kepala Kantor Unit (KKU) dan Account Officer Mikro (AOM) dengan besaran Insentif Khusus disesuaikan dengan perhitungan.

Secara lebih lengkap untuk Program Insentif Kinerja Prima, Insentif Perbaikan (*Improvement*) dan Insentif Khusus, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- A. Insentif dan Apresiasi diberikan kepada ULaMM dan Cabang yang berprestasi sesuai kriteria prestasi yang ditetapkan;
- B. Perhitungan insentif dilakukan oleh Divisi Operasi dan di verifikasi oleh Divisi PRA, Divisi PPU dan Divisi SDM;
- C. Program insentif dan apresiasi terdiri dari :
  - Insentif Kinerja Prima
  - II. Insentif Perbaikan (Improvement)
  - III. Insentif Khusus

### Insentif Kinerja Prima

- 1. Penerima Insentif Sesuai Standarisasi SDM ULaMM adalah sebagai berikut:
  - Karyawan ULaMM: KKU, KAM dan AOM yang masih bekerja di ULaMM yang bersangkutan pada saat dilakukannya penilaian Kinerja ULaMM pada bulan berjalan;

	1		.0	\	7		11
Ox	4	1.	/XX		*	1	114
AIO Officer PRA	MWK Senior Specialis	TWY Kadiv PRA	HYK Kadiv SDM	NNO Kadiv OBS	HSM Kadiv MRG	PRI Kadiv PPU1	UML Kadiv PPU2



- Khusus untuk insentif yang diterima oleh Kantor Cabang adalah dipergunakan untuk acara kegiatan kantor Cabang yang positif.
- 2. Periode Insentif adalah bulanan yang perhitungannya dilaksanakan secara sekaligus 3 (tiga) bulan, dibayarkan pada bulan berikutnya kepada karyawan ULaMM dan Cabang yang memenuhi seluruh kriteria tersebut diatas.
- 3. Besarnya insentif ditentukan dengan menggunakan rumus perhitungan untuk setiap unit adalah: 5% X laba unit bulan berjalan (sesuai dengan data MMS sebelum pembebanan cost allocation).
- 4. Pemberian Insentif ini didasarkan kepada Kinerja Unit ULaMM, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - A. Kriteria ULaMM

Tabel 1. Kriteria Insentif Kinerja Prima

Umur Unit	Minimal Outstanding	Minimal Laba	Maksimal Kol. 2	Maksimal NPL
>=5 tahun	Rp. 7 Miliar	Rp. 50 Juta	7,5 %	2,5 %
>=3-<5 tahun	Rp. 5,5 Miliar	Rp. 45 Juta	7,0 %	2,0 %
<3 tahun	Rp. 4,5 Miliar	Rp. 35 Juta	6,0 %	1,0 %

Berdasarkan Tabel 1. Kriteria Umum diatas, berikut adalah penjelasannya:

- A.1. Umur Unit dibagi menjadi tiga yaitu sebagaimana pada Table 1;
- A.2. Minimal realisasi *outstanding* adalah berdasarkan pada akhir bulan menyesuaikan dengan Umur Unit pada Tabel 1;
- A.3. Minimal realisasi laba usaha, sesuai informasi di MMS ULaMM di periode penilaian menyesuaikan dengan Umur Unit pada Tabel 1, sebelum pembebanan (tanpa memperhitungkan) cost allocation;
- A.4. Maksimal Kol. 2 pada akhir bulan dalam periode penilaian menyesuaikan dengan Umur Unit pada Tabel 1;
- A.5. Maksimal NPL pada akhir bulan dalam periode penilaian menyesuaikan dengan Umur Unit pada Tabel 1;
- A.6. Restruktur yang dilakukan pada bulan berjalan diperhitungkan sebagai penambah Kol 2 dan NPL;
- A.7. Setiap ULaMM wajib memenuhi kriteria/kinerja tersebut diatas, tanpa terkecuali, apabila terdapat salah satu kriteria tidak terpenuhi maka ULaMM yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan program Insentif tersebut.
- A.8. Setiap ULaMM yang mengalami **pertumbuhan negatif maka insentif 3 bulanan akan dipotong sebesar 50**% jika melebihi ketentuan sebagai berikut :
  - OS >= 11 Milyar maksimal pertumbuhan negatif -5%;
  - OS < 11 Milyar maksimal pertumbuhan negatif -3%.</li>

## Contoh perhitungan pertumbuhan negatif dan dipotong 50%:

a) Insentif periode bulan Januari-Maret 2015 :

OS Desember 2014 (A) = Rp. 11.586.005.166,-OS Maret 2015 (B) = Rp. 10.665.744.498,-

Rumus: (B-A)/A \* 100 = -7,94%

b) Insentif periode bulan April-Juni 2015 :

OS Maret 2015 (A) = Rp. 5.518.908.895,-OS Juni 2015 (B) = Rp. 5.275.342.367,-

Rumus: (B-A)/A \* 100 = -4,41%





- B. Kriteria Individu
  - B.1. Tidak pernah menerima SP3 selama periode penilaian;
  - B.2. Tidak pernah melakukan fraud selama periode penilaian;
  - B.3. Apabila selama penilaian karyawan ybs menerima Surat Peringatan (SP) maka ketentuannya adalah sebagai berikut :
    - B.3.1. SP 1 insentif dipotong 50%;
    - B.3.2. SP 2 Insentif dipotong 75%.
- 5. Besarnya porsi/prosentase hak insentif untuk masing-masing karyawan ULaMM dan untuk Cabang ditentukan sesuai besarnya hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing karyawan dengan pola perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2. Porsi Penerimaan Insentif Kinerja Prima

	%Unit/Cabang	%Personal						
Unit	70.00%	Kelas Unit (berdasarkan AOM)						
Unit	70,00%	A (4 AOM)	B (3 AOM)	C (2 AOM)	*Diluar Kls			
KKU		35.0%	37.5%	40.0%	40.0%			
AOM		10.0%	12.5%	15.0%	15.0%			
AOM		10.0%	12.5%	15.0%	15.0%			
AOM		10.0%	12.5%					
AOM		10.0%						
KAM		25.0%	25.0%	30.0%	30.0%			
Total Unit		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Cabang	30,00%							

<sup>\*</sup>Unit Stop lending/Unit Collection

- 6. Mekanisme pembayaran akan dibayarkan langsung ke rekening masing-masing karyawan ULaMM sedangkan untuk Cabang adalah melalui rekening Cabang yang bersangkutan.
- 7. Perlakuan program insentif tersebut diatas diperlakukan sama bagi seluruh ULaMM Syariah dan Konvensional yang dapat memenuhi kriteria minimal diatas.

# II. Insentif Perbaikan (Improvement)

- 1. Insentif perbaikan (improvement) terdiri atas :
  - 1.1. Penurunan OS Kol.2
  - 1.2. Penurunan absolut nominal pembiayaan bemasalah (NPL)
  - 1.3. Kenaikan (incremental) Absolut Outstanding
- 2. Penerima Insentif Penurunan OS Kol. 2, Kriteria Penurunan Absolut Nominal Pembiayaan Bermasalah dan Kriteria Kenaikan Absolut Incremental OS sesuai Standarisasi SDM ULaMM adalah Karyawan ULaMM: KKU, KAM dan AOM yang masih bekerja di ULaMM yang bersangkutan pada saat dilakukannya penilaian Kinerja ULaMM pada bulan berjalan;
- 3. Insentif perbaikan dapat diterima secara sekaligus dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 3.1 Menerima insentif Penurunan OS Kol. 2 dan/atau Penurunan Absolut Nominal Pembiayaan Bermasalah (NPL) dan/atau Kenaikan (*incremental*) *Absolut Outstanding*;
- 4. Periode Insentif Perbaikan (*improvement*) adalah bulanan dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya;

	1			\ .	I	. /	
ax	2		W	1	4	-N-	Va
AIO Officer PRA	MWK Senior Specialis	TWY Kadiv PRA	HYK Kadiv SDM	NNO Kadiv OBS	н§м Kadiv MRG	PRI Kadiv PPU1	UML Kadiv PPU2



- 5. Kriteria dari Insentif perbaikan (improvement), yaitu:
  - 5.1. Kriteria Penurunan OS Kol. 2

Penurunan OS Kol. 2 dengan acuan dat	a closing Des '17
Nominal (Rp.)	Nilai Poin
>= Rp. 200 Jt - < Rp. 300 Jt	1 Poin
>= Rp. 300 Jt - < Rp. 400 Jt	2 Poin
>= Rp. 400 Jt - < Rp. 500 Jt	3 Poin
Seterusnya naik kelipatan Rp. 100 Jt, be	ertambah 1 poin

5.2. Kriteria Penurunan Absolut Nominal Pembiayaan Bermasalah (NPL)

Penurunan absolut nominal pembiayaan acuan data closing Des '	
Nominal (Rp.)	Nilai Poin
>= Rp. 100 Jt - < Rp. 150 Jt	1 Poin
>= Rp. 150 Jt - < Rp. 200 Jt	2 Poin
>= Rp. 200 Jt - < Rp. 250 Jt	3 Poin
Seterusnya naik kelipatan Rp. 50 Jt, b	ertambah 1 poin

5.3. Kriteria Kenaikan (incremental) Absolut OS

Kenaikan Absolut incremental OS acuan data closing Des '17 (Khusus Unit <b>dibawah</b> 2 tahun)					Absolut incremental OS acuan data closing Des '17 (Khusus Unit <b>diatas</b> 2 tahun)			
	NOA	Nilai Poin	Nominal (Rp.)		NOA	Nilai Poin		
dan	>= 6 NOA - < 8 NOA	1 Poin	>= Rp.400 Jt - < Rp.600 Jt	dan	>= 6 NOA - < 8 NOA	1 Poin		
dan	>= 8 NOA - < 10 NOA	2 Poin	>= Rp.600 Jt - < Rp.800 Jt	dan	>= 8 NOA - < 10 NOA	2 Poin		
dan	>= 10 NOA - < 12 NOA	3 Poin	>= Rp.800 Jt - < Rp. 1 M	dan	>= 10 NOA - < 12 NOA	3 Poin		
			>= Rp. 1 M - < Rp. 1,250 M	dan	>= 12 NOA - < 14 NOA	4 Poin		
	dan dan	Init <b>dibawah</b> 2 tahun)	NOA   Nilai Poin	NOA   Nilai Poin   Nominal (Rp.)   NoA   Poin   Nominal (Rp.)   Nominal (Rp.	NOA   Nilai Poin   Nominal (Rp.)   NoA   Nilai Poin   Nominal (Rp.)   Nomina	NOA		

- 6. Persyaratan perhitungan pemberian insentif (improvement):
  - a. Acuan penurunan *absolut* jumlah pembiayaan bermasalah ( kol 3, 4 & 5) dihitung dari nominal di ULaMM tutup buku Desember 2017 sebagai acuan dasar, dimana bulan selanjutnya **harus lebih baik** dari posisi tutup buku Desember 2017;
  - b. **3R dan W/O** yang terjadi dalam bulan laporan **tidak dihitung** sebagai penurunan OS Kol.2 dan penurunan pembiayaan bermasalah (Kol. 3, 4 dan 5);
  - c. Rembesan baru yaitu perpindahan/pemburukan OS Kol. 1 ke Kol. 2 dan OS Kol. 2 ke Kol. 3 yang terjadi dalam bulan laporan tidak dihitung sebagai penurunan OS kol. 2;
  - d. **Penurunan OS Kol.2** dan pembiayaan bermasalah yang sudah dihasilkan dan mendapatkan poin, maka tidak diberikan kembali pada bulan berikutnya;
  - e. **Kenaikan Absolut** *Incremental* **OS** yang sudah dihasilkan dan mendapatkan poin, **maka tidak diberikan kembali pada bulan berikutnya**;

		1	NO.		1		00
on	2		//	-	4	1 -	4
AIO Officer PRA	MWK Senior Specialis	TWY Kadiv PRA	HYK Kadiv SDM	NNO Kadiv OBS	HSM Kadiv MRG	PRI Kadiv PPU1	UML Kadiv PPU2



- 7. Pencapaian prestasi dalam menentukan poin pada **Kriteria Penurunan OS Kol. 2, Kriteria Penurunan Absolut Nominal Pembiayaan Bermasalah dan Kriteria Kenaikan Absolut Incremental OS** dibulatkan ke bawah, seperti contohnya adalah realisasi penurunan absolut jumlah pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 132.570.000,- maka mendapatkan **nilai poin 1**;
- 8. Besarnya insentif yang diberikan kepada ULaMM adalah sebagai berikut:
  - a. Kriteria Penurunan OS Kol. 2, Kriteria Penurunan Absolut Nominal Pembiayaan Bermasalah dan Kriteria Kenaikan Absolut incremental OS:

Nilai poin kinerja perbaikan yang dihitung perbulan (1.1 sampai 1.3) adalah sebagai berikut :

1 Poin = Rp. 1.000.000,-

2 Poin = Rp. 2.000.000,-

3 Poin = Rp. 3.000.000,-

Selanjutnya naik Rp. 500.000,- setiap penambahan 1 poin

9. Porsi/presentase pembagian apresiasi kinerja terhadap perbaikan penurunan OS kol. 2, penurunan absolut nominal pembiayaan bermasalah dan kenaikan absolut *incremental* OS kepada SDM ULaMM adalah sebagai berikut:

			%Pe	ersonal				
No	Jabatan		Kelas Unit					
		Α	В	С	*Diluar Kelas			
1	KKU	25%	25%	30%	30%			
2	AOM 1	15%	20%	25%	25%			
3	AOM 2	15%	20%	25%	25%			
4	AOM 3	15%	20%					
5	AOM 4	15%						
6	KAM	15%	15%	20%	20%			
	Total	100%	100%	100%	100%			

<sup>\*</sup>Unit Stop lending/Unit Collection

#### III. Insentif Khusus

- 1. Insentif Tunjangan Jabatan ini hanya diberikan kepada karyawan yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit (KKU) yang diberikan berdasarkan Kelas Unit dengan mempertimbangkan jumlah NOA (*Number of Account*) atau jumlah baki debet dan dibayarkan bersamaan dengan program Insentif Kinerja Prima;
- 2. Menetapkan besarnya insentif tunjangan jabatan Kepala Kantor Unit (KKU) sebagai berikut:

JABATAN 1		Insentif Tunjangan Jabatan				
	Tunjangan Jabatan	Kelas A (4 AOM)	Kelas B (3 AOM)	Kelas C > (2 AOM)		
NOA	Saat ini	>350*	250 sd 350**)	<= 250		
Outstanding		> Rp. 13 M	> Rp. 10 M sd <= Rp. 13 M	<= Rp. 10 M		
Kepala Kantor Unit	500,000	800,000	400,000	- 2		

<sup>\*)</sup> Outstanding minimal Rp. 9,1 Miliar



<sup>\*\*)</sup> Outstanding minimal Rp. 7 Miliar



- 3. Menetapkan besarnya Insentif Khusus yang diberikan untuk Acount Officer Mikro (AOM) sebagai berikut :
  - 3.1. Pemberian insentif berdasarkan pencapaian minimal lending AOM, seperti penjelasan pada table berikut :

Tabel 3. Kriteria Insentif Khusus untuk AOM

No	Kriteria	Kondisi
1.	Minimal Lending/bulan/AOM Rp. 300.000.000,-	- Plafon <rp. 100.000.000,-="" 175.000.000,-<="" min="" rp.="" td="" total=""></rp.>
2.	Pembiayaan <rp. 100.000.000,-<="" td=""><td>Tanpa ada deviasi Bunga dan bukan program pembiayaan (Reguler)</td></rp.>	Tanpa ada deviasi Bunga dan bukan program pembiayaan (Reguler)
3.	Biaya Admin 2.00 %	Tidak ada deviasi Biaya Admin
4.	Perhitungan Insentif AOM	0,5% x Rp. 300.000.000,- (net) = Rp. 1.500.000,-

# 3.2. Pemberian insentif berdasarkan Outstanding AOM

	Outstanding PPU 1	Outstanding PPU 2		
	2.500.000.000,-	3.500.000.000,-		
Outstanding/AOM	3.500.000.000,-	4.000.000.000,-		
	4.500.000.000,-	4.500.000.000,-		

Kriteria account lancar 90% dengan maksimal PAR 10%, besaran insentif sebesar Rp. 750.000,-berjalan setelah menunggu memo dari Divisi Pengelolaan Pengembangan ULaMM.

Program Insentif dan Apresiasi ini berlaku mulai Maret 2018 dan dapat ditinjau kembali oleh Direksi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Bisnis Perusahaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)

Divisi PRA

Tony Wijayanto Kepala Divisi

	1.	1.						
ax	1/2	1	AX.	1	K	1.	(h	
AIO Officer PRA	MWK Senior Specialis	TWY Kadiv PRA	HYK Kadiv SDM	NNO Kadiv OBS	HSM Kadiv MRG	PRI Kadiv PPU1	UML Kadiv PPU2	



# Kolom Persetujuan

No Memo

: M-037/PNM-PRA/II/2018

Tanggal

: 28 Februari 2018

Perihal

: Program Insentif Kinerja Prima, Insentif Perbaikan (Improvement) dan Insentif Khusus

	<b>开队中国共和国共和国</b>	Disetujui ole	th:
/	Tanggal:		Catatan:
1		✓ Disetujui	April distale ravious Kebijoh
	KND 2 ru	Ditolak	implies; is pade portupade lines ulami
	EVP Bisnis ULaMM		propriet for the
	Tanggal:	Disetujui	Catatan:
	MOG Direktur Kepatuhan dan	Ditolak	
	Manajemen Risiko		
	Tanggal:	Disetujui	- OK review 36/
4	Ja Mu	Ditolak	- OK review 26/ the 5+1h pelaktanaan program.
	TJH Dinalahan Kayangan		
	Direktur Keuangan	/	Catatan :
	Tanggal: 05/03/18	Disetujui	- s.d.a -
-	- Mig 1280)	Ditolak	•
	ARM		
	Direktur Utama		

				\	Á	,	
on	2	1.			#	N'	(14-
AIO Officer PRA	MWK Senior Specialis	TWY Kadiv PRA	HYK Kadiv SDM	NNO Kadiv OBS	HSM Kadiv MRG	PRI Madiv PPU1	ŬMĹ Kadiv PPU2